

Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam

Sholikul Hadi¹, Ade Iskandar Nasution²

sbbc.consult@yahoo.com

¹Prodi Manajemen Bisnis Islam, IAI-N Laa Roiba, Bogor, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Ma'soem, Bandung, Indonesia

KEYWORD

Harta,
Maslahat,
Kedzaliman,
Ekonomi Islam

ABSTRACT

Pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang banyak ilmu, oleh karena itu bahasan mengenai konsep harta sendiri sudah ada sejak zaman pemikir klasik seperti al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep harta menurut al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah serta menemukan relevansi dan konstribusinya terhadap pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian literatur (library research). Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi murni, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan bahan-bahan dan data-data yang sesuai (relevan). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisa yang didasarkan pada hasil gambaran yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan objek kajian. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Dalam pandangan keduanya harta merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga tidak ada kepemilikan mutlak oleh manusia, karena itu setiap transaksi selalu berdasarkan syari'at dengan tujuan utama kesejahteraan (maslahat). Dengan demikian maka harta bukanlah tujuan utama melainkan alat untuk mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran; (2) Dalam mencari ataupun mengalokasikan harta, keduanya juga mempunyai titik temu, bahwa setiap transaksi harus bisa merealisasikan keadilan dan menghilangkan kedzaliman. Akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan fokus dalam pembahasan masalah-masalah ekonomi. Al-Ghazali lebih menitikberatkan pada perilaku individu, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih kepada peran negara. Hal itu disebabkan karena pengaruh kondisi sosial politik yang berbeda antara keduanya; (3) Konstribusi dan relevansi konsep harta kedua tokoh tersebut bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam, yaitu keduanya mempunyai pemikiran yang komprehensif mengenai konsep harta dan kesejahteraan.

1. Introduction

Sejarah memberikan bukti bahwa para pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang banyak ilmu (Karim, 2011). Banyak pemikir-pemikir muslim dari berbagai disiplin ilmu, baik bidang ilmu sosial, alam dan bidang ilmu lainnya.

Para pemikir muslim klasik tidak terjebak untuk mengkotak-kotakkan berbagai macam ilmu seperti yang dilakukan oleh para pemikir dewasa ini. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah pembedaan, bukan pemisahan (Karim, 2010). Kita akan mendapatkan ulama-ulama klasik tidak hanya ahli dalam ilmu fiqh, tetapi juga ahli di bidang lain seperti teologi, tasawuf, filsafat, pemerintahan, ekonomi, dan bidang lainnya meskipun tidak mereka jelaskan secara spesifik dalam karya-karyanya.

Islam adalah ajaran yang mengandung kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal dan abadi, yang dalam tataran aplikasinya mempunyai kapasitas untuk menampung kebhinekaan yang menjadi ciri khas umat manusia dan kemampuan akomodatif terhadap perubahan sosial (Sadjali, 2016). Paradigma tersebut menjadikan Islam tidak saja harus ma'qul (sensible) tetapi sekaligus juga ma'mul (applicable). Ma'qul dalam artian dapat diuji dengan logika penalaran (rasional) yang hadir dalam wujud maqal yang teoritis. Sedangkan ma'mul dalam artian dapat diuji dengan logika historis yang bersifat empiris (konkrit dan obyektif) (Mas'udi, 1994).

Pada masa kehidupan Nabi SAW, boleh dikatakan pemikiran ekonomi Islam belum berkembang. Hal itu dikarenakan masyarakat langsung mempraktikkannya dan apabila menemui kesulitan mereka menanyakan langsung kepada Nabi SAW (Muhamad, 2006).

Sebagai bagian integral dari syari'at Islam, hukum Islam mempunyai sifat dinamis dan responsif dalam menghadapi problematika masyarakat. Kekuatan ini telah tampak dan terbukti ketika seorang sahabat mengambil sebuah kebijakan dengan menggunakan logika penalaran. Hal ini telah diekspresikan oleh sahabat Umar Bin Khattab yang implementasinya selalu menghiasi wacana ijtihad hukum Islam (Nuruddin, 1991).

Kekuatan adaptif hukum Islam disebabkan karena Islam tidak mempunyai tujuan lain kecuali "kemaslahatan umat manusia". Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin, dunia akhirat, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan (Mas'udi, 1995).

Dalam kehidupan manusia, harta menjadi hal urgen yang menjadi pusat perhatian guna mengupayakan tercapainya kesejahteraan. Sebagian manusia condong ke arah materialistis karena kurangnya pemahaman mengenai konsep harta itu sendiri. Mendefinisikan harta secara tepat dan baku tidaklah mudah, karena harta mempunyai sifat dan kekhususan yang berbeda-beda serta akibat berbeda bergantung pada cara memandangnya (Nabahan, 2000).

Harta adalah segala hal yang dicintai watak manusia dan dapat disimpan serta memiliki nilai. Namun definisi ini tidak lengkap dan konkrit karena yang disukai manusia beraneka ragam dan tidak semua harta dapat disimpan seperti sayuran yang cepat basi (Zarqa dalam Nabahan, 2000).

Dalam mendefinisikan harta, ahli fiqh terbagi dalam dua kelompok yaitu, Hanafiyyah dan jumhur ulama. Dalam pandangan Hanafiyyah maal adalah setiap yang diminati secara normal. Karena itu, yang tidak termasuk harta seperti bangkai dan darah. Maksud minat disini adalah minat umum, bukan minat seorang tertentu (Ahmad al-Hajj al-Kurdi, 1982:190 dalam A. Hasan, 2005:94). Pendapat lain tentang pengertian harta adalah apa yang mungkin diperoleh dan disimpan untuk saat yang diperlukan atau sesuatu yang berlaku di dalamnya persaingan dan pengeluaran (A. Hasan, 2005).

Unsur harta dalam pandangan ulama Hanafiyyah adalah kebendaan, yakni sesuatu itu ada di alam nyata dan 'Urf, yakni apa yang berlaku dalam tradisi manusia, semua atau sebagian, menyatakan kehartaan suatu benda, memperolehnya, bersaing padanya, mengeluarkan bayaran sebagai gantinya, dan menerimanya dalam penyelesaian. Apa yang tidak berlaku antara manusia tidak termasuk harta sedangkan sesuatu itu tidak dibenarkan oleh syara' tetapi berharga bagi sebagian yang lain adalah harta yang tidak bernilai (A. Hasan 2005).

Menurut jumhur ulama, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, diwajibkan untuk mengganti bagi yang merusaknya, dan dibolehkan oleh syari'at untuk memakainya pada waktu yang tidak darurat. Dengan demikian, sesuatu yang tidak ada nilainya di antara manusia dan yang tidak diperbolehkan oleh syara' tidak termasuk sebagai harta. Jumhur juga tidak mensyaratkan bahwa harta harus ada wujud materinya. (A. Hasan, 2005).

Dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan manusia yang semakin kompleks dan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu, membuat diskursus tentang harta baik dalam dataran teoritis maupun dataran aplikatif menjadi tidak sederhana. Dengan menimbang sisi kemaslahatan, konsep harta menjadi semakin kompleks dan memerlukan kejelian serta waktu yang relatif cukup panjang untuk pemahamannya. Apalagi jika dihadapkan pada persoalan pluralitas sosial budaya yang merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses ijtihad.

Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan orang untuk menyelamatkan diri di kehidupan akhirat semata. Islam mengajarkan tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik, selamat di dunia dan akhirat. Seluruh alam tersedia untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, manusia harus berusaha dan juga beribadah. Sedangkan setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik juga merupakan ibadah. Islam adalah agama yang menjajarkan keselarasan harkat dan martabat seluruh umat manusia dan menanamkan perpaduan dalam seluruh unsur kehidupan yang terpisah jauh dari dialektika materialisme (Rahman, 1995).

Bagaimanapun juga tidak ada sebuah negara di dunia ini baik itu negara miskin, berkembang ataupun maju yang telah berhasil merealisasikan tujuan ini secara paripurna (Chapra, 1999).

Hal ini disebabkan karena saat ini telah berkembang pesat konsep harta yang dikembangkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sakti, 2007). Meskipun demikian, diskursus tentang harta tidak pernah kering dari minat dan telaah kreatif para ulama. Di antara ulama klasik yang membahas mengenai konsep harta tersebut adalah Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (450 H-505 H), seorang tokoh bermadzhab Syafi'i yang dikenal sebagai ahli tasawuf serta sebagai Hujjah al Islam (Sadjali, 1991). Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (maslahat) dari suatu masyarakat tergantung dari pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan syara' atau kebutuhan dasar yaitu: (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keturunan atau keluarga (nasil), (4) akal (aql) dan (5) harta (maal) dengan titik berat bahwa tujuan utamanya adalah kesejahteraan dunia dan akhirat (maslahat at din wa al-dunya) (Ghazali, 2:109 dalam Karim, 2003).

Kelompok ketiga, yaitu mencakup hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup (Karim, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, manusia harus melakukan aktivitas ekonomi. Selain berusaha mencapai keselamatan di akhirat, manusia juga harus memperhatikan kelangsungan hidupnya di dunia dengan berusaha. Karena itu, aktifitas ekonomi adalah ibadah, tentunya jika dibarengi dengan niat karena Allah. Lebih dari itu, menurut al-Ghazali, aktifitas ekonomi bisa merupakan fardu kifayah, karena merupakan tugas keagamaan dan tugas kewajiban sosial seseorang.

Al-Ghazali menilai ada tiga motif mengapa manusia melakukan aktifitas ekonomi, pertama adalah motif survival atau bertahan hidup. Kedua, upaya mensejahterakan keluarga, dan ketiga, menolong orang lain. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini bisa dipersalahkan oleh agama (Irsyad, 2008). Di samping al-Ghazali, ulama yang juga membahas mengenai konsep harta adalah Ibnu Taimiyah (1263 M-1328 M), salah seorang tokoh Islam bermadzhab Hambali yang peninggalan pemikirannya dianggap paling banyak mengilhami berbagai gerakan pembaharuan di abad modern melalui karya tulisnya yang berjumlah sekitar lima ratus judul (Nasution, 1982).

Menurut Ibnu Taimiyah, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar sehingga perdagangan uang adalah sesuatu yang dilarang. Dalam mencetak uang, pemerintah harus mencetaknya dengan harga yang sebenarnya tanpa mengambil keuntungan agar al masalah al 'ammah terjamin (Islahi, 1997). Kesejahteraan mempunyai karakteristik yang ditekankan pada aspek spiritual, seperti juga kesejahteraan material (Islahi, 1997). Bercermin dari ilustrasi di atas, terdapat kemiripan dari pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dalam konsep harta, yaitu harta hanyalah sebagai alat dalam mewujudkan kesejahteraan dan harta bukanlah tujuannya. Dari hal tersebut, penyusun akan meneliti tentang konsep harta melalui studi komparatif analitik terhadap pemikiran tokoh al-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Menurut al-Ghazali, tujuan utama syari'ah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan agama mereka (diin), diri (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta benda (maal). Apa saja yang menjamin terlindunginya kelima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum yang dikehendaki (al-Ghazali dalam Chapra, 2001: 101).

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, kekuatan manusia untuk mengatur barang-barang yang ada di dunia ini berasal dari peranannya sebagai khalifah Allah sehingga ada pelarangan dan pembatasan dalam pemilikan harta ataupun barang-barang tersebut. Kesejahteraan tidak berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia secara efektif mempertanggungjawabkan perannya sabagai khalifah Allah (Islahi, 1997).

Dewasa ini, kita melihat kerisauan para tokoh syari'ah dan pembuat undang-undang dalam penjabaran mengenai konsep harta. Maksud pendefinisian harta adalah untuk mendata apa saja yang dapat diperdagangkan (Nabahan, 2000).

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan maka ada lima hal pokok yang harus dijaga yaitu; keimanan, kehidupan, keturunan, akal, dan harta kekayaan (Chapra, 2001). Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, kekuasaan manusia untuk mengatur harta kekayaan adalah karena fungsinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan serta pertanggungjawaban kekhalifahannya (Islahi, 1997). Berdasarkan hal tersebut, maka kajian penelitian ini terbatas pada pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengenai konsep harta.

2. Meode

Desain penelitian ini merupakan penelitian literatur (library research) komparatif. Penelitian literatur adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti data dengan menelaah, mempelajari, memahami serta mengkaji teori-teori atau asumsi-asumsi yang terdapat dalam bahan atau sumber pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian komparatif bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antar elemen dalam fokus, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok masalah.

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian sejarah (historical approach). Pendekatan sejarah bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lalu. Prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis, dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lalu juga keadaan masa kini, bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang (Mardalis, 1995: 25).

3. Result and Discussion

Dalam Islam pemilik yang sesungguhnya dari alam semesta adalah Allah. Termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Islam menolak suatu pandangan tentang penguasaan mutlak oleh manusia karena dipandang menyebabkan terjadinya ketidaksejahteraan. Harta menurut Islam adalah suatu amanah dari Allah, yang dalam penggunaannya harus berdasarkan hukum yang ditetapkan Allah, dan digunakan dengan tujuan beribadah kepada-Nya. Islam juga mengatur pola distribusinya. Pengaturan dari distribusi bertujuan untuk melahirkan kesejahteraan.

Dalam perspektif al-Ghazali disebutkan bahwa kesejahteraan merupakan muara dari syari'ah. Secara rinci, beliau menuliskan tujuan utama Syari'ah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki. (Chapra, 1999 :1).

Sedangkan dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kekayaan merupakan amanah dari Allah dan harta bukanlah tujuan utama akan tetapi kesejahteraan adalah tujuan utamanya. Akan tetapi banyak kewajiban agama yang tidak bisa dilaksanakan tanpa alat finansial, dalam artian harta (Islahi, 1997). Dari paparan di atas dapat diketahui terdapat persamaan pendapat antara al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, yaitu tujuan utama syari'at adalah maslahat (kesejahteraan), baik itu di kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, lahir dan batin. Harta bukanlah tujuan utamanya akan tetapi harta hanyalah sebagai perantara dalam mencapai kesejahteraan. Keberadaan harta dalam menciptakan kesejahteraan merupakan hal yang penting adanya. Artinya ketiadaan faktor harta dapat menciptakan ketidaksejahteraan bagi masyarakat. Namun, harta bukan satu-satunya faktor yang paling menentukan dalam mewujudkan suatu kesejahteraan. Lebih lanjut, keberadaan harta tanpa mengabaikan faktor lain, seperti iman, hidup, akal dan keturunan berkaitan erat dengan kesejahteraan.

Dengan demikian, dapat ditekankan bahwa kesejahteraan (maslahat) harus selalu diupayakan untuk dicapai. Segala hal yang menjadi syarat bagi tercapainya kesejahteraan harus dibuka lebar-lebar untuk direalisasikan.

Tabel 1. Perbandingan Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta
Sumber: Data diolah 2021

Al-Ghazali	Indikator	Ibnu Taimiyah
Pendekatan tasawuf (Karim, 2006)	Pendekatan pemikiran	Pendekatan praktis (Islahi, 1997)
Individu	Sasaran	Negara
harta itu seperti ular yang di dalamnya terdapat bisa sekaligus penawar racun. Manfaat dari harta itu seperti penawar racun sedangkan tipuannya adalah bisa. Maka orang yang mengetahui dan mampu menjaga dirinya dalam memperlakukan harta akan mendapatkan manfaat dan harta tersebut menjadi terpuji di tangannya (al-Ghazali, 2008).	Hakikat harta	Harta bukanlah tujuan utama akan tetapi kemakmuran adalah tujuan utamanya. Kemakmuran bermaksud untuk mencapai moral kehidupan yang baik. Akan tetapi banyak kewajiban agama yang tidak bisa diwujudkan tanpa alat finansial dalam artian harta (Islahi, 1997)
<ul style="list-style-type: none"> • Setiap transaksi hendaknya bertujuan untuk merealisasikan keadilan dan mencegah kedzaliman (al-Ghazali, 2008) 	Adab mencari harta	Seluruh <i>muamalah</i> yang dilakukan hendaknya sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam syari'at. Karena seluruh <i>muamalah</i> yang dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunnah bertujuan untuk merealisasikan keadilan dan mencegah kedzaliman (Ibnu Taimiyah, 2005).
<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan melalui tenaga individual. • Llaba perdagangan. • Pendapatan karena nasib baik (Karim, 2006) 	Sumber pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ghanimah</i> (harta rampasan perang). • Zakat. • <i>Fai'</i> dan sumber pendapatan lainnya seperti <i>jizyah</i>, upeti, hadiah, bea cukai, denda, dan <i>kharaj</i> (Ibnu Taimiyah, 2007).
<ul style="list-style-type: none"> • Membelanjakan harta di jalan Allah, dalam hal ini dengan cara infaq, zakat, dan sedekah. • Melakukan investasi (al-Ghazali, 2008) 	Alokasi harta	<ul style="list-style-type: none"> • Harta <i>ghanimah</i> dibagi ke dalam lima bagian, empat bagian untuk mereka yang ikut berperang dan satu bagian untuk negara. • Harta yang berasal dari zakat dialokasikan untuk 8 golongan yakni fakir, miskin, <i>amil</i>, <i>muallaf</i>, memerdekakan budak, orang yang berhutang,

<ul style="list-style-type: none"> • Membahas kesejahteraan yang di dalamnya terdapat unsur harta sebagai salah satu hal yang harus dicapai untuk merealisasikan kesejahteraan (Karim, 2006) 	<p>Harta kaitannya dengan kesejahteraan dan kemakmuran</p>	<p>orang yang berjihad di jalan Allah, dan <i>ibnu sabil</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harta fai' dialokasikan untuk belanja alat-alat pertahanan negara dan membiayai infrastruktur (Ibnu Taimiyah, 2007). • Membahas harta yang tujuan utama dalam manajemennya adalah untuk mencapai kemakmuran (Islahi, 1997)
---	--	---

4. Conclusion

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan dan persamaan pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengenai konsep harta yaitu:

1. Dalam pandangan keduanya harta merupakan amanah dari Allah sehingga tidak ada kepemilikan mutlak oleh manusia, karena itu setiap transaksi selalu berdasarkan syari'at dengan tujuan utama kesejahteraan (maslahat). Dengan demikian maka harta bukanlah tujuan utama melainkan alat untuk mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran.
2. Dalam mencari ataupun mengalokasikan harta, keduanya juga mempunyai titik temu bahwa setiap transaksi harus bisa merealisasikan keadilan dan menghilangkan kedzaliman. Akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan fokus dalam pembahasan masalah-masalah ekonomi. Al-Ghazali lebih menitikberatkan pada perilaku individu sedangkan Ibnu Taimiyah lebih kepada peran negara. Hal itu disebabkan karena pengaruh kondisi sosial politik yang berbeda antara keduanya.
3. Kontribusi dan relevansi konsep harta kedua tokoh tersebut bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam, yaitu keduanya mempunyai pemikiran yang komprehensif mengenai konsep harta dan kesejahteraan.

Reference

Ahmad, Zainal Abidin. 1968. *Riwayat Hidup Imam al-Ghazali*. Jakarta: Bulan Bintang

Chapra, Umer. 1999. *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti

2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press

- Feldman, Allan M. 2000. Ekonomi Kesejahteraan (terjemah: R. Maryatmo dan Retnandari). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Gamal, Merza. Harta dalam Ekonomi Islami. 14 Juni 2006. <http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg05914.html>
- Ghazali. 2008. Mutiara Ihya' Ulumuddin: Ringkasan yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujjatul Islam (terjemah: Irwan Kurniawan). Bandung: Mizan
- . Tt. Al-Mustashfa min 'Ilmi fil Ushul Jilid 1. Kairo. Dar al-Fikr
- . 1992. Ihya Ulumuddin (terjemah: Moh. Zuhri). Semarang: CV Asy Syifa
- Hafiduddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press
- . 1998. Zakat, Infaq, dan Sedekah. Jakarta: gema Insani Press
- Hasan, Ahmad. 2005. Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami (terjemah: Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ibnu Abi Thalib, Ali. 2004. Tanyalah aku Sebelum Kau Kehilangan Aku (terjemah: Tholib Anis). Bandung: Pustaka Hidayah
- Ibnu Taimiyah. 2007. Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah: Tentang Amar Ma'ruf Nahi munkar, Siyasah Syar'iyah, dan Jihad Fi Sabilillah (terjemah: Ahmad Syaikh, S. Ag). Jakarta: Darul Haq
- Irsyad, Muhammad. Ghazalinomics. 10 April 2008. <http://irsyadmemoirs.wordpress.com/2008/04/10/ghazalinomics>
- Islahi, A.A. 1997. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (terjemah: H. Anshari Thayib). Surabaya: PT Bina Ilmu
- Karim, Adiwarman A. 2011. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: III T Indonesia
- . 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Masqood, Ruqaiyah Waris. 2003. Harta dalam Islam. Jakarta: Lintas Pustaka
- Mas'udi, Masdar F. 1994. "Zakat: Konsep Harta Bersih", dalam Budhy Munawar Rahman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Yayasan Paramadina
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif (rev. ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Muhamad. 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Yogyakarta: UPFE-UMY
- . 2006. Alam Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta

- Nabahan, M. Faruq. 2000. Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan sosialis (terjemah: H. Muhadi Zainuddin dan Baharuddin Noersalim). Yogyakarta: UII Press
- Nasution, Harun. 1982. Pembaharuan Dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang
- Nuruddin, Amir. 1991. Ijtihad Umar Bin Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press
- Poerwadarminta, W. J. S. (ed). 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahman, Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1 (terjemah: Nastangin Soeroyo). Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf
- . 1996. Doktrin ekonomi Islam Jilid III (terjemah: Nastangin dan Suryono). Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf
- Sadjali, Munawir. 2016. Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press
- . 2012. "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed), Ijtihad dalam Sorotan. Bandung: Mizan
- Sakti, Ali. 2007. Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. Bandung: Paradigma&Aqsa Publishing